

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: EVALUASI DAMPAK PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK

Oleh:

Muhammad Fuad¹

(Universitas Kristen Maranatha)

Vinny Stephanie Hidayat^{2*}

(Universitas Kristen Maranatha)

vinny.tan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana pengetahuan dan denda (sanksi) pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak terdaftar Samsat Cimahi adalah bagian dari populasi penelitian. Sampel penelitian dikumpulkan melalui penggunaan pengambilan sampel *puposive*. Riset ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. 35 survei dikumpulkan. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menilai kualitas data kuesioner. Pengujian heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan kenormalan dilakukan setelah pengujian validitas dan reliabilitas. Analisis regresi berganda adalah metode analisis data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh pengetahuan pajak, baik sebagian maupun bersamaan, tetapi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak, baik sebagian maupun bersamaan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Denda Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain how tax knowledge and penalties affect taxpayer compliance. Samsat Cimahi registered taxpayers are part of the study population. Research samples are gathered through the use of purposeful sampling. It makes use of primary data collected via questionnaire dissemination. 35 surveys were gathered. Tests for validity and reliability were conducted in order to assess the quality of the questionnaire data. Testing for heteroscedasticity, multicollinearity, and normalcy are conducted after testing for validity and reliability. Multiple regression analysis is the data analysis method employed in this investigation. The study's findings indicate that taxpayer compliance is unaffected by tax knowledge, either partially or simultaneously, but taxpayer compliance is affected by tax sanctions, both partially and simultaneously.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Penalties, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan. Sampai sekarang, Negara sebagian besar mendanai dirinya sendiri melalui pajak. Semua wajib pajak dan petugas pajak perlu memahami pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat agar pembangunan dapat tercapai (Rusnan et al., 2023).

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan dan ketidakpatuhan wajib pajak Indonesia. Gagasan bahwa membayar pajak adalah kerugian dan kurangnya pengetahuan tentang pajak adalah dua contohnya. Konsensus umum adalah bahwa membayar pajak menghasilkan pendapatan yang lebih rendah (Listyowati, 2018).

Dalam hal pajak, kepatuhan mengacu pada kondisi wajib pajak yang secara bijaksana menggunakan hak-hak mereka dan, yang lebih penting, kewajiban mereka sesuai dengan hukum, aturan, dan prosedur pajak yang relevan. Kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman tentang tanggung jawab seseorang untuk mengisi formulir pajak dengan benar dan menentukan jumlah pajak yang terutang (Sutari & Urumsah, 2022).

Beberapa faktor terbukti melalui sejumlah kajian ilmiah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di

antaranya seperti Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pengetahuan pajak sangatlah penting. Wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan akan lebih patuh dengan kewajibannya. Untuk menghindari hukuman yang diuraikan dalam peraturan perpajakan, wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi tugasnya (Rahayu, 2017).

Hukuman (sanksi) pajak ditetapkan untuk pelanggar pajak untuk menetapkan ketertiban pajak. Pemerintah menggunakan hukuman sebagai dasar untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar aturan. Dengan kata lain, mungkin ada dampak hukum jika persyaratan pajak tidak dilakukan. Pemerintah, atau lebih khusus lagi, Direktorat Jenderal Pajak, memberlakukan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan dan hukuman yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan ini (Savitri & Nuraina, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

Menilai dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengkaji dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fungsi Pajak

Pajak melayani dua tujuan dalam konteks pembangunan: fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi pengaturan (regulasi). Fungsi budgeter adalah menggunakan pajak sebagai alat (atau sumber) untuk memuat kas negara dengan uang sebanyak mungkin, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pajak melayani fungsi pengaturan dan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang tidak dalam sektor keuangan (Rohendi, 2014).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku oleh orang pribadi atau wajib pajak. (Putra, 2020).

Sanksi Perpajakan

Arisandy (2017) menyatakan tujuan dari sanksi pajak adalah untuk menanamkan rasa takut pada wajib pajak sehingga mereka tidak akan melanggar hukum. Jatmiko (2006) menyatakan bahwa ada dua kategori sanksi yang diakui dalam Undang-undang pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bunga, denda, dan kenaikan adalah contoh sanksi administrasi. Salah satu cara untuk menghukum seseorang karena tidak mengajukan pajak tepat waktu adalah melalui sanksi pajak. Sanksi pajak adalah

senjata yang dapat digunakan untuk menghentikan wajib pajak melanggar persyaratan pembayaran pajak (Putra, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak termasuk mengikuti undang-undang perpajakan dan patuh, tunduk, dan taat. Dengan demikian, wajib pajak yang mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuannya dianggap patuh (Fitria, 2017).

Pengembangan Hipotesis

1. H1: Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman/pengetahuan pajak.
2. H2: Sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk menguji dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif.

Populasi yang termasuk dalam proses penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Cimahi, sedangkan sampel atau bagian dari

populasi yang dilibatkan hanya wajib pajak orang pribadi melalui pengisian kuesioner.

Komponen data yang diandalkan dalam proses kajian terkait topik penelitian ini tergolong dalam data primer. Data primer berasal dari sumber internal dan diperoleh melalui aplikasi observasi langsung, khususnya dalam bentuk pengamatan langsung, di antara metode lainnya (Siregar et al., 2022).

Variabel-variabel berikut diselidiki saat melakukan pengujian hipotesis:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. <u>Variabel Independen</u><ol style="list-style-type: none">a) <u>Pengetahuan Perpajakan (X1)</u>b) <u>Sanksi Perpajakan (X2)</u>2. <u>Variabel Dependen</u><ol style="list-style-type: none">a) <u>Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)</u> |
|---|

Uji Statistik

1. Uji Validitas

Ketika indikator dalam kuesioner memiliki nilai lebih besar dari nilai r dalam tabel, itu dianggap sah. Ketika serangkaian pertanyaan diberikan dan setiap respons memiliki nilai validitas lebih besar dari 0,3, item pertanyaan dianggap valid. (Sugiyono, 2016 dalam Dewi & Sudaryanto, 2020).

2. Uji Reliabilitas

Pengukuran variabel dapat dianggap dapat diandalkan atau konsisten jika

nilai Alpha Cronbach-nya lebih besar dari 0,60. (Putri, 2015 dalam Dewi & Sudaryanto, 2020).

Setelah itu, dilakukan analisis Classic Assumption.

1. Uji Normalitas

Kriteria untuk tes adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi (Asym Sig 2 tailed) lebih tinggi dari 0,05, data normal. Seperti yang disarankan oleh nilai signifikansi (Asym Sig 2 tailed $< 0,05$), data tidak normal.

(Santoso 2013 dalam Mardiatmoko, 2020).

2. Uji Multikolinearitas

Dua indikator multikolinearitas antara lain mengkaji nilai-nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1, multikolinearitas dianggap tidak ada. (Mardiatmoko, 2020).

3. Uji Heteroskedastisitas

Jika residual absolut dan variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Mardiatmoko (2020).

Temuan dari analisis regresi linier berganda dapat mengungkapkan apakah hubungan antara variabel independen dan dependen dipengaruhi atau tidak. Persamaan linear

berikut dapat digunakan untuk menggambarkan pengaruh ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak
 α = konstanta
 β_1 = variabel pemahaman wajib pajak
 β_2 = variabel sanksi perpajakan
 e = error

Termasuk dalam uji statistik yang dapat menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan adalah uji-T. Hipotesis yang dievaluasi:

H₀: Tidak ada hubungan/pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan atau sanksi pajak

H₁: Kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan/sanksi pajak memiliki hubungan/pengaruh

Kriteria untuk membuat keputusan (uji T):

-Ketika Signifikansi > 0,05 (tidak berpengaruh), Ho dapat diterima.

-Jika Signifikansi < 0,05 (berpengaruh), Ho ditolak (Mardiatmoko, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Di Kantor Samsat Kota Cimahi, peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan pendekatan *purposive*

sampling, 35 responden menjadi ukuran sampel untuk penyelidikan ini.

Tabel 1. Validitas Tes X1, X2, dan Y

Variabel	No. Item	Koefisien Korelasi	Kesimpulan
Pengetahuan Wajib Pajak	X1	0.680	VALID
	X2	0.402	VALID
	X3	0.834	VALID
	X4	0.359	VALID
	X5	0.591	VALID
	X6	0.500	VALID
	X7	0.722	VALID
	X8	0.535	VALID
	X9	0.673	VALID
	X10	0.672	VALID
	X11	0.418	VALID
	X12	0.728	VALID
Sanksi Perpajakan	X1	0.710	VALID
	X2	0.733	VALID
	X3	0.848	VALID
	X4	0.507	VALID
	X5	0.586	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.733	VALID
	Y2	0.448	VALID
	Y3	0.638	VALID
	Y4	0.439	VALID
	Y5	0.460	VALID
	Y6	0.583	VALID
	Y7	0.703	VALID
	Y8	0.760	VALID

Hasil Uji Instrumen

1. Hasil Uji Validitas

Kesimpulan data valid karena kriteria yang digunakan adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,3338).

Berdasarkan tabel 1, dari 12 item pertanyaan pada tabel pengetahuan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid. Pada variabel sanksi perpajakan terdapat 5 item yang dinyatakan sudah valid, dan 8 item pada pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak pun sudah dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel berikut menggambarkan hasil uji reliabilitas:

Tabel 2. Reliabilitas Tes X1

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,842	,836	12

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Tabel 3. Reliabilitas Tes X2

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,715	,715	5

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Tabel 4. Reliabilitas Tes Y

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,729	,749	8

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh hasil bahwa Cronbach's Alpha = 0,842, 0,715, dan 0,729 \geq 0,6, artinya keseluruhan indikator pernyataan adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan membandingkan sig dengan $\alpha = 5\%$.

Tabel 5. Normalitas Tes X1, X2, dan Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,87732774
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,083
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diolah normal, dimana nilai signifikansinya sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikan acuan yaitu sebesar 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dapat dilihat menggunakan besaran nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan nilai Tolerance pada tabel Coefficients.

Tabel 6. Multikolinearitas Tes X1, X2, dan Y

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19,395	4,672		4,151	,000		
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	,047	,095	,078	,499	,621	,864	1,157
	SANKSI PAJAK	,593	,175	,532	3,396	,002	,864	1,157

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Mengacu pada tabel diatas, dapat dilihat nilai VIF yang dimiliki kedua variabel independen tersebut sebesar 1.157 dan nilai tolerance yang ada sebesar 0.864. Terlihat bahwa nilai $VIF \leq 10$ dan nilai tolerance > 0.1 , dengan begitu dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah rincian data hasil pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 7. Heteroskedastisitas Tes X1, X2, dan Y

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,495	2,765		2,349	,025
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	-,104	,056	-,335	-1,858	,072
	SANKSI PAJAK	,039	,103	,068	,374	,711

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Berdasarkan tabel di atas kriteria dari uji heteroskedastisitas nilai signifikansi $\alpha = 5\%$, pada variabel pengetahuan wajib pajak nilai signifikansi $\alpha = 0.072$ sedangkan variabel sanksi perpajakan nilai signifikansi $\alpha = 0.711$ maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terbebas dari heteroskedastisitas, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 5%.

Hasil Uji Regresi Berganda

Dalam penelitian ini analisis uji regresi berganda ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen khususnya pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Regresi Berganda Tes X1, X2, dan Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,395	4,672		4,151	,000
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	,047	,095	,078	,499	,621
	SANKSI PAJAK	,593	,175	,532	3,396	,002

Sumber: Pengolahan SPSS 23

Persamaan regresi dapat ditemukan sebagai berikut dengan menggunakan tabel berikut sebagai dasar:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

$$Y = 19.395 + 0.047X_1 + 0.593X_2 + e$$

Keterangan:

$\alpha = 19.395$, artinya kepatuhan wajib pajak sama dengan 19.395 apabila variabel pemahaman/pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai nol.

$\beta_1 = 0,047$, menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman/pengetahuan pajak naik satu unit, kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,047, mengingat variabel independen lainnya memiliki nilai nol.

$\beta_2 = 0,593$, yang menunjukkan bahwa, dalam hal variabel hukuman/sanksi meningkat satu unit, kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,593, mengingat variabel independen lainnya memiliki nilai nol.

$e =$ error term

Hasil Uji T

Nilai Sig. dalam konteks dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak adalah 0,621, menurut hasil pencarian, artinya Sig. $> \alpha$ (0,05). Sejak H_0 disetujui, kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh pengetahuan pajak. Selain itu, ditemukan bahwa, ketika mempertimbangkan dampak denda/sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, nilai

Sig. adalah 0,002, menunjukkan bahwa Sig. $< \alpha$ (0,05). Denda/sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, jika H_0 ditolak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan proses penelitian, termasuk pengumpulan dan pengolahan data, beberapa temuan dapat diartikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh dari 35 responden diolah dengan perhitungan statistik dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya tidak terpengaruh oleh pengetahuan perpajakan yang mereka miliki. Wajib Pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik ketika mereka tidak menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan hukuman yang mungkin dikenakan karena melanggar undang-undang perpajakan. Inilah alasan mengapa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh pengetahuan pajak (Ermawati, 2018).
2. Secara positif sanksi pajak berhubungan/berpengaruh terhadap

kepatuhan. Hal ini dikarenakan ungkapan "sanksi" kerap membuat wajib pajak gelisah. Hukuman yang dikenakan adalah hasil dari pelanggaran yang dilakukan, dan mereka biasanya termasuk konsekuensi hukum (Putra, 2020).

Keterbatasan Penelitian

1. Responden secara jumlah total yang dilibatkan terlalu sedikit untuk merumuskan simpulan yang dapat digeneralisir kepada seluruh populasi terkait.
2. Perspektif yang dimunculkan responden cenderung terbatas dan sama karena ruang lingkup masih dalam satu tempat yang sama.
3. Jumlah variabel yang dikaji hanya dua dan belum mampu memberikan perspektif dan wawasan yang luas terkait kajian dan penelitian perpajakan.

Saran

Berikut adalah sebagian hasil pemikiran dan saran yang peneliti rumuskan untuk kebermanfaatan hasil penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Semua keterbatasan dari penelitian ini sangat diharapkan untuk bisa dilengkapi dan diperbaiki oleh penelitian-penelitian yang akan datang,

sehingga hasil yang diperoleh akan lebih komprehensif dan representatif sebagai karya ilmiah dalam bahasan terkait perpajakan.

2. Bagi Kantor Pajak

Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan referensi untuk mengevaluasi sistem pelayanan perpajakan demi meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak sebagai subjek utama dalam urusan perpajakan sangat dianjurkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan perpajakannya agar mampu berkontribusi secara lebih optimal dalam membangun kemajuan negara.

Peneliti menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh LPPM dan Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan*, 14(1), 62-71.
- Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kuisiometer Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020. Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL STIE SEMARANG*, 10(1), 106-122. <https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/89/70>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30-44. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1905/1485>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [CANARIUM INDICUM L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333-342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Listiyowati, L., Samrotun, Y. C., & Suhendro, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(1), 1-12. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212/936>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170>
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119-126.

- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Sarkawi, S. (2023). Tingkat Kesadaran Pembayaran Pajak (Studi di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 228-235. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.156>
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium*, 5(1), 45-55. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1005/894>
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2(1), 69-75. <https://journals.alptkptm.org/index.php/jikm/article/view/33/19>
- Sutari, S., & Urumsah, D. (2022). Model Konseptual Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*